



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR SE-07/PJ/2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Telepon
Faksimili

BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERKAS PERMOHONAN PELAYANAN PBB-P2, PERMINTAAN SURAT
TANGGAPAN DAN SURAT URAIAN BANDING, SURAT TANGGAPAN DAN
SURAT URAIAN BANDING, MEMORI PENINJAUAN KEMBALI, KONTRA MEMORI
PENINJAUAN KEMBALI, SERTA PUTUSAN GUGATAN, BANDING,
DAN PENINJAUAN KEMBALI PBB-P2

Nomor BA-

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun bertempat di,
kami:

1. (nama pejabat), (NIP dan jabatan), bertindak atas nama KPP selanjutnya disebut Pihak Pertama,
dan
2. (nama pejabat), (NIP dan jabatan), bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Dalam rangka pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah, Pihak Pertama menyerahkan:

1. berkas permohonan pelayanan PBB-P2 yang belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan;
2. berkas banding/gugatan PBB-P2 baik yang belum disidangkan, masih disidangkan, maupun yang telah selesai disidangkan (dinyatakan cukup) namun belum diputus oleh Pengadilan Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
3. Memori Peninjauan Kembali yang belum dibuat atau dikirimkan ke Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atas hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak yang merekomendasikan diajukan peninjauan kembali, Kontra Memori Peninjauan Kembali yang belum dibuat atau dikirimkan ke Mahkamah Agung atas permintaan Mahkamah Agung yang diterima sampai dengan 31 Desember 2013, Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan belum diputus;
4. permintaan Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding dari Pengadilan Pajak yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan belum dibuat, permintaan Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding dari Pengadilan Pajak yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, berikut Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding yang telah dibuat tetapi belum dikirimkan ke Pengadilan Pajak;
5. Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding yang sudah dikirimkan ke Pengadilan Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
6. putusan gugatan, banding, dan peninjauan kembali PBB-P2 yang sampai dengan tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan belum ditindaklanjuti;
7. putusan gugatan, banding, dan peninjauan kembali PBB-P2 yang diterima setelah PBB-P2 dialihkan ke Pemda untuk wilayah kabupaten/kota yang sudah melakukan pemungutan PBB-P2 sebelum tahun 2014.

dan Pihak Kedua menerima penyerahan:

1. berkas permohonan pelayanan PBB-P2 yang belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan;
2. berkas banding/gugatan PBB-P2 baik yang belum disidangkan, masih disidangkan, maupun yang telah selesai disidangkan (dinyatakan cukup) namun belum diputus oleh Pengadilan Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
3. Memori Peninjauan Kembali yang belum dibuat atau dikirimkan ke Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atas hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak yang merekomendasikan diajukan peninjauan kembali, Kontra Memori Peninjauan Kembali yang belum dibuat atau dikirimkan ke Mahkamah Agung atas permintaan Mahkamah Agung yang diterima sampai dengan 31 Desember 2013, Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan belum diputus;
4. permintaan Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding dari Pengadilan Pajak yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan belum dibuat, permintaan Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding dari Pengadilan Pajak yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, berikut Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding yang telah dibuat tetapi belum dikirimkan ke Pengadilan Pajak;
5. Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding yang sudah dikirimkan ke Pengadilan Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
6. putusan gugatan, banding, dan peninjauan kembali PBB-P2 yang sampai dengan tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan belum ditindaklanjuti;
7. putusan gugatan, banding, dan peninjauan kembali PBB-P2 yang diterima setelah PBB-P2 dialihkan ke Pemda untuk wilayah kabupaten/kota yang sudah melakukan pemungutan PBB-P2 sebelum tahun 2014.

Lampiran Berita Acara ini terdiri dari:

1. Lampiran I : rekapitulasi berkas permohonan pelayanan PBB-P2 yang belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan, untuk Kanwil DJP dan KPP Pratama;
2. Lampiran II : rekapitulasi berkas banding/gugatan PBB-P2 baik yang belum disidangkan, masih disidangkan, maupun yang telah selesai disidangkan (dinyatakan cukup) namun belum diputus oleh Pengadilan Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
3. Lampiran III : rekapitulasi Memori Peninjauan Kembali yang belum dibuat atau dikirimkan ke Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atas hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak yang merekomendasikan diajukan peninjauan kembali, Kontra Memori Peninjauan Kembali yang belum dibuat atau dikirimkan ke Mahkamah Agung atas permintaan Mahkamah Agung yang diterima sampai dengan 31 Desember 2013, Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan belum diputus;
4. Lampiran IV : rekapitulasi permintaan Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding dari Pengadilan Pajak yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan belum dibuat, permintaan Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding dari Pengadilan Pajak yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, berikut Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding yang telah dibuat tetapi belum dikirimkan ke Pengadilan Pajak;
5. Lampiran V : rekapitulasi Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding yang sudah dikirimkan ke Pengadilan Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
6. Lampiran VI : rekapitulasi putusan gugatan, banding, dan peninjauan kembali PBB-P2 yang sampai dengan tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan belum ditindaklanjuti;
7. Lampiran VII: rekapitulasi putusan gugatan, banding, dan peninjauan kembali PBB-P2 yang diterima setelah PBB-P2 dialihkan ke Pemda untuk wilayah kabupaten/kota yang sudah melakukan pemungutan PBB-P2 sebelum tahun 2014.

Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing untuk:

1. Pihak Pertama;
2. Pihak Kedua; dan
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,
(nama jabatan)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP

Dibuat di
pada tanggal
Pihak Pertama,
(nama jabatan)
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KPP PRATAMA

**Rekapitulasi Berkas Permohonan Pelayanan PBB-P2
yang Belum Selesai sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Pengalihan**

No.	Jenis Pelayanan	Nama Wajib Pajak	NOP	Letak Objek Pajak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Kepala Kantor,

Nama (7)
NIP (8)

- Petunjuk Pengisian:
- (1) Diisi dengan nomor urut.
 - (2) Diisi dengan jenis pelayanan PBB-P2.
 - (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
 - (4) Diisi dengan NOP.
 - (5) Diisi dengan nama kelurahan, nama kecamatan, dan nama kabupaten/kota letak objek pajak.
 - (6) Diisi dengan keterangan yang berkaitan (tahapan terakhir yang dilakukan apabila proses belum selesai).
 - (7) Diisi dengan nama pejabat yang bersangkutan.
 - (8) Diisi dengan NIP pejabat yang bersangkutan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING

Rekapitulasi Berkas Banding/Gugatan PBB-P2
Kabupaten/Kota

No.	Jenis Berkas	Tanggal Pengajuan Banding/Gugatan	Nama Wajib Pajak	NOP	Letak Objek Pajak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Direktur,

Nama (8)
NIP (9)

- Petunjuk Pengisian:
- (1) Diisi dengan nomor urut.
 - (2) Diisi dengan jenis pengajuan (banding atau gugatan).
 - (3) Diisi dengan tanggal pengajuan banding atau gugatan.
 - (4) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
 - (5) Diisi dengan NOR
 - (6) Diisi dengan nama kelurahan dan nama kecamatan letak objek pajak.
 - (7) Diisi dengan keterangan yang berkaitan berkas banding/gugatan:
 - belum disidangkan
 - masih disidangkan
 - telah selesai disidangkan (dinyatakan cukup) namun belum diputus oleh Pengadilan Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
 - (8) Diisi dengan nama pejabat yang bersangkutan.
 - (9) Diisi dengan NIP pejabat yang bersangkutan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING

**Rekapitulasi Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali
Kabupaten/Kota**

No.	Jenis Berkas	Tanggal Permintaan/Memori PK/Kontra Memori PK	Nama Wajib Pajak	NOP	Letak Objek Pajak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Direktur,

Nama (8)
NIP (9)

- Petunjuk Pengisian:
- (1) Diisi dengan nomor urut.
 - (2) Diisi dengan jenis berkas (memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali).
 - (3) Diisi dengan tanggal memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali.
 - (4) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
 - (5) Diisi dengan NOP.
 - (6) Diisi dengan nama kelurahan dan nama kecamatan letak objek pajak.
 - (7) Diisi dengan keterangan yang berkaitan dengan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali:
 - belum dibuat atau dikirimkan ke Mahkamah Agung
 - sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung
 - (8) Diisi dengan nama pejabat yang bersangkutan.
 - (9) Diisi dengan NIP pejabat yang bersangkutan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP

Rekapitulasi Permintaan Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding
Kabupaten/Kota.....

No.	Jenis Permintaan	Tanggal Permintaan Surat Tanggapan/Surat Uraian Banding	Nama Wajib Pajak	NOP	Letak Objek Pajak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Kepala Kantor,

Nama (8)
NIP (9)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor urut.
- (2) Diisi dengan jenis permintaan (Surat Tanggapan atau Surat Uraian Banding).
- (3) Diisi dengan tanggal permintaan Surat Tanggapan atau Surat Uraian Banding.
- (4) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (5) Diisi dengan NOP.
- (6) Diisi dengan nama kelurahan dan nama kecamatan letak objek pajak.
- (7) Diisi dengan keterangan yang berkaitan dengan permintaan Surat Tanggapan atau Surat Uraian Banding:
 - diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan belum dibuat
 - diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, berikut Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding yang telah dibuat tetapi belum dikirimkan ke Pengadilan Pajak
- (8) Diisi dengan nama pejabat yang bersangkutan.
- (9) Diisi dengan NIP pejabat yang bersangkutan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP

**Rekapitulasi Surat Tanggapan dan Surat Uraian Banding yang Sudah Dikirimkan ke
Pengadilan Pajak sampai dengan Tanggal 31 Desember 2013
dan Belum Diputus Oleh Pengadilan Pajak
Kabupaten/Kota**

No.	Jenis Surat	Tanggal Surat Tanggapan/Surat Uraian Banding	Nama Wajib Pajak	NOP	Letak Objek Pajak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Kepala Kantor,

Nama (8)
NIP (9)

- Petunjuk Pengisian:
- (1) Diisi dengan nomor urut.
 - (2) Diisi dengan jenis surat (Surat Tanggapan atau Surat Uraian Banding).
 - (3) Diisi dengan tanggal Surat Tanggapan atau Surat Uraian Banding.
 - (4) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
 - (5) Diisi dengan NOP.
 - (6) Diisi dengan nama kelurahan dan nama kecamatan letak objek pajak.
 - (7) Diisi dengan keterangan yang berkaitan dengan Surat Tanggapan atau Surat Uraian Banding Banding yang sudah dikirimkan ke Pengadilan Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan belum diputus oleh Pengadilan Pajak.
 - (8) Diisi dengan nama pejabat yang bersangkutan.
 - (9) Diisi dengan NIP pejabat yang bersangkutan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KPP PRATAMA

**Rekapitulasi Putusan Gugatan, Banding, dan Peninjauan Kembali PBB-P2 yang Sampai
Dengan Tanggal 31 Desember Sebelum Tahun Pengalihan Belum Ditindaklanjuti
Kabupaten/Kota**

No.	Jenis Putusan	Tanggal Putusan Banding/Gugatan/PK	Nama Wajib Pajak	NOP	Letak Objek Pajak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Kepala Kantor,

Nama (8)
NIP (9)

- Petunjuk Pengisian:
- (1) Diisi dengan nomor urut.
 - (2) Diisi dengan jenis putusan (banding, gugatan atau peninjauan kembali).
 - (3) Diisi dengan tanggal putusan banding, gugatan atau peninjauan kembali.
 - (4) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
 - (5) Diisi dengan NOP.
 - (6) Diisi dengan nama kelurahan dan nama kecamatan letak objek pajak.
 - (7) Diisi dengan keterangan yang berkaitan dengan putusan gugatan, banding atau peninjauan kembali yang sampai dengan tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan belum ditindaklanjuti.
 - (8) Diisi dengan nama pejabat yang bersangkutan.
 - (9) Diisi dengan NIP pejabat yang bersangkutan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KPP PRATAMA

**Rekapitulasi Putusan Gugatan, Banding, dan Peninjauan Kembali PBB-P2 yang Diterima
Setelah PBB-P2 Dialihkan ke Pemda untuk Wilayah Kabupaten/Kota yang Sudah Melakukan
Pemungutan PBB-P2 Sebelum Tahun 2014
Kabupaten/Kota**

No.	Jenis Putusan	Tanggal Putusan Banding/Gugatan/PK	Nama Wajib Pajak	NOP	Letak Objek Pajak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Kepala kantor,

Nama (8)
NIP (9)

- Petunjuk Pengisian:
- (1) Diisi dengan nomor urut.
 - (2) Diisi dengan jenis putusan (banding, gugatan atau peninjauan kembali).
 - (3) Diisi dengan tanggal putusan banding, gugatan atau peninjauan kembali.
 - (4) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
 - (5) Diisi dengan NOP.
 - (6) Diisi dengan nama kelurahan dan nama kecamatan letak objek pajak.
 - (7) Diisi dengan keterangan yang berkaitan dengan putusan gugatan, banding atau peninjauan kembali PBB-P2 yang diterima setelah PBB-P2 dialihkan ke Pemda untuk wilayah kabupaten/kota yang sudah melakukan pemungutan PBB-P2 sebelum tahun 2014.
 - (8) Diisi dengan nama pejabat yang bersangkutan.
 - (9) Diisi dengan NIP pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN IX
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-07/PJ/2014
 Tanggal : 3 Februari 2014

Penggolongan Kualitas Piutang PBB-P2 dan Penyisihan Piutang PBB-P2

Sektor	Tahun Pajak	Kriteria Kualitas Piutang					Nilai Aset Jaminan/Sita					penyisihan Piutang PBB-P2 yang Diperkirakan Tidak Dapat Ditagih				
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7= 3+4+5+6	8	9	10	11	12= 8+9+10+11	13=(0,5% X (3-8))	14=(10% X (4-9))	15=(50% X (5-10))	16=(100% X (6-11))	17= 13+14+15+16
Perdesaan	2013						0									
	2012						0									
	2011						0									
	dst ..						0									
Perkotaan	2013						0									
	2012						0									
	2011						0									
	dst						0									
Jumlah																

Rekapitulasi Penyesuaian Nilai Piutang PBB-P2

Sektor	Tahun Pajak	Nilai Piutang PBB-P2 dalam SISMIOP	Nilai yang belum/tidak terekam dalam SISMIOP					Nilai Piutang Bruto PBB-P2 dalam SISMIOP yang Dimutakhirkan	Penyisihan Piutang PBB-P2 yang Diperkirakan Tidak Dapat Ditagih	Nilai Piutang Netto yang Dialihkan
			Penerimaan	Denda STP PBB	SKP PBB	Surat Keputusan	KMK Penghapusan			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(c)-(d)+(e)+(f)+/- (g)-(h)	(j)	(k)=(i)-(j)
Perdesaan	2013									
	2012									
	dst									
Perkotaan	2013									
	2012									
	dst									
Jumlah										

Petunjuk Pengisian

- Kolom (1) : Diisi sektor PBB yang dialihkan
- Kolom (2) : Diisi per tahun pajak secara rinci
- Kolom (3) : Diisi nilai piutang PBB-P2 yang masuk kriteria lancar sesuai peraturan yang berlaku
- Kolom (4) : Diisi nilai piutang PBB-P2 yang masuk kriteria kurang lancar sesuai peraturan yang berlaku
- Kolom (5) : Diisi nilai piutang PBB-P2 yang masuk kriteria diragukan sesuai peraturan yang berlaku
- Kolom (6) : Diisi nilai piutang PBB-P2 yang masuk kriteria macet sesuai peraturan yang berlaku
- Kolom (7) : Cukup jelas
- Kolom (8) : Diisi nilai 0 karena kualitas piutang PBB-P2 lancar tidak dikurangi dengan nilai aset sita atau jaminan
- Kolom (9) : Diisi nilai aset sita atau jaminan yang dapat dikurangkan untuk kualitas piutang PBB-P2 kurang lancar
- Kolom (10) : Diisi nilai aset sita atau jaminan yang dapat dikurangkan untuk kualitas piutang PBB-P2 diragukan
- Kolom (11) : Diisi nilai aset sita atau jaminan yang dapat dikurangkan untuk kualitas piutang PBB-P2 macet
- Kolom (12) : Cukup jelas
- Kolom (13) : Cukup jelas
- Kolom (14) : Cukup jelas
- Kolom (15) : Cukup jelas
- Kolom (16) : Cukup jelas
- Kolom (17) : Cukup jelas

LAMPIRAN VIII
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-07/PJ/2014
Tanggal : 3 Februari 2014



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JALAN KOTAK POS
TELEPON; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-
(tanggal)
Lampiran : 1 (satu) set
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyampaian Draft Awal Nilai Piutang PBB-P2 per 31
Desember 2013 yang akan Dialihkan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota

Yth. Kepala DPPKAD
(alamat tujuan)

Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota/Kabupaten atas kerja sama yang diberikan dalam kegiatan Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2013.

Kedua, sebagai bagian dari evaluasi kegiatan tersebut di atas dan mempersiapkan pengalihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini kami menyampaikan penghitungan awal nilai piutang PBB-P2 per 31 Desember 2013 untuk Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a. | Nilai piutang PBB-P2 bruto | Rp |
| b. | Nilai penyisihan piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat ditagih | Rp (-) |
| c. | Nilai piutang PBB-P2 netto (a - b) | Rp |

Untuk mendukung validitas nilai di atas, terlampir kami juga sampaikan rincian terhadap nilai piutang PBB-P2 bruto beserta penyisihan piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

Terhadap penentuan nilai awal piutang PBB-P2 per 31 Desember 2013 di atas, kami mengharapkan tanggapan dan masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka finalisasi Berita Acara Serah Terima (BAST) Piutang PBB-P2 dari KPP Pratama kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Kami juga menyampaikan apresiasi jika Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyertakan data dan/atau dokumen yang dapat membantu kami dalam rangka memutakhirkan nilai piutang PBB-P2 di atas.

Kami mengharapkan tanggapan dan masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dapat kami terima secepatnya sebelum tanggal 31 Januari 2014 yang merupakan batas akhir pengalihan data piutang PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah. Sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah, Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk memberikan asistensi kepada Pemerintah Daerah meskipun telah dilakukan pengalihan pemungutan PBB-P2 termasuk pengalihan penagihan piutang PBB-P2.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

(Nama)
(NIP)

Tembusan:

1. Bupati/Walikota
2. Kepala Kanwil DJP
3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
4. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.